



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai "TERGUGAT" sekarang "PEMBANDING";

#### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai "PENGGUGAT" sekarang "TERBANDING";

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 174/Pdt.G/2011/MS-Mbo. tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilangsungkan di Gampong Pantoen Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 07 Mei 2003, untuk perceraian;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tahun 2011 sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 174/Pdt.G/2011/MS-Mbo. tanggal 20 Oktober M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Nopember 2011 M. -----

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang diajukan Pembanding tanggal 18 Nopember 2011 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 05 Desember 2011 M ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2011/MS-Aceh.



Menimbang, bahwa keberatan pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara ini secara substansi adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat/ Pembanding keberatan diceraikan dari Penggugat/ Terbanding, karena jika bercerai akan susah dalam mengasuh dua orang anak perempuannya;
- bahwa Penggugat (Terbanding) masih penduduk Gampong Kulam Jeurneh, dan belum mengambil surat dari Keuchik setempat;
- bahwa Perceraian tidak melalui Keuchik setempat;
- bahwa surat nikah tidak ada ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding point pertama, kedua dan ketiga, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan tersebut bukan merupakan alasan hukum, dengan demikian keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding point keempat Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama telah menetapkan itsbat nikah PEMBANDING dengn TERBANDING, dengan demikian perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding didasari adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut dapat dikuatkan. -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2011/MS-Aceh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;

-----

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 174/Pdt.G/2011/MS-Mbo. tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1432 H. -----

- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Baidhowi HB, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2011/MS-Aceh.



**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.**

Hakim Anggota :

**1. Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.**

**2. Drs. H. BAIDHOWI HB, S.H.**

Panitera Pengganti

**ABD. LATIF, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ) , -